

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun dari pendapat orang lain terdapat dalam skripsi yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 03 Juni 2025

A handwritten signature in black ink is written over a yellow and red 10,000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', 'METERAI TEMPORER', and the serial number 'ASEDEANX256642764'.

Ardhya Naufal Fahri
NIM. 201110103

ABSTRAK

Nama: **Ardhya Naufal Fahri**, NIM: **201110103**, Judul Skripsi: ***TRADISI PERNIKAHAN NASABIYAH PADA PERNIKAHAN SYARIFAH DALAM PERSPEKTIF RABITHAH ‘ALAWIYAH.***

Tradisi pernikahan nasabiyah pada kalangan Habaib di Indonesia, khususnya pada kalangan perempuan Syarifah, merupakan bentuk warisan adat istiadat yang diwariskan turun-temurun sebagai upaya menjaga kemurnian nasab keturunan Rasulullah SAW. Meski kerap menimbulkan polemik antara penghormatan terhadap garis keturunan dengan prinsip keadilan dan kebebasan memilih pasangan menjadi latar penting yang melatarbelakangi kajian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana pandangan Rabithah ‘Alawiyah terhadap tradisi pernikahan nasabiyah pada kalangan Syarifah Bani ‘Alawi? dan (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pernikahan nasabiyah tersebut? Adapun penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam bagaimana praktik tersebut diposisikan dalam konteks *maqāsid al-syarī‘ah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap kitab-kitab klasik dan kontemporer, serta wawancara dengan tokoh-tokoh dari Rabithah ‘Alawiyah dan ahli fikih. Penelusuran data dilakukan secara sistematis guna memperoleh gambaran utuh mengenai substansi permasalahan serta kerangka berpikir institusi Rabithah ‘Alawiyah dalam memandang praktik ini.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Rabithah ‘Alawiyah tidak menetapkan tradisi pernikahan nasabiyah sebagai syarat sah pernikahan, melainkan menganjurkannya sebagai bagian dari upaya menjaga kemuliaan nasab keturunan Nabi. Dalam pandangan hukum Islam, tradisi ini dikategorikan sebagai bagian dari kafa’ah yang bersifat anjuran (*istihbāb*), bukan kewajiban. Tradisi ini dapat dijaga selama tidak menimbulkan kezaliman, diskriminasi, dan tetap berada dalam bingkai prinsip *maqāsid al-syarī‘ah*.

Kata kunci : *Pernikahan Nasabiyah, Rabithah ‘Alawiyah, Syarifah, Hukum Islam, Kafa’ah, Hifz al-Nasl.*

NOTA DINAS

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah
a. Ardhya Naufal Fahri
NIM : 201110103

Kepada Yth
Dekan Fakultas
Syariah
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr Wb.

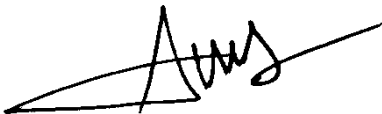
Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ardhya Naufal Fahri, NIM: 201110103 berjudul: ***Tradisi Pernikahan Nasabiyah Pada Pernikahan Syarifah Dalam Perspektif Rabithah 'Alawiyah*** .

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqosyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 03 Juni 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP: 197602252008011021

Pembimbing II



Agung Heru Setiadi, M.Pd.
NIP. 19850827 201101 1 009

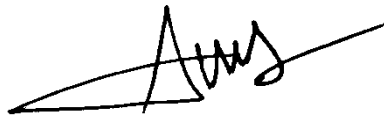
PERSETUJUAN
TRADISI PERNIKAHAN NASABIYAH PADA PERNIKAHAN
SYARIFAH DALAM PERSPEKTIF RABITHAH ‘ALAWIYAH

Oleh :

ARDHYA NAUFAL FAHRI
NIM. 201110103

Mengetahui

Pembimbing I



Prof. Dr. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP: 197602252008011021

Pembimbing II

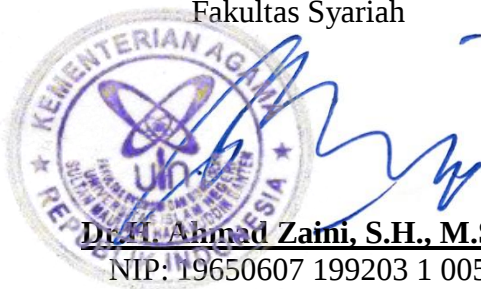


Agung Heru Setiadi, M.Pd.
NIP. 19850827 201101 1 009

Mengetahui

Dekan

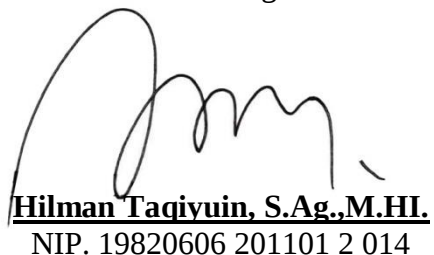
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.SI.
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyuin, S.Ag., M.HI.
NIP. 19820606 201101 2 014

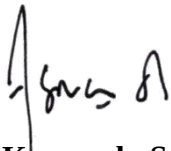
PENGESAHAN

Skripsi a.n., Ardhya Naufal Fahri, NIM: 201110103 berjudul: ***TRADISI PERNIKAHAN NASABIYAH PADA PERNIKAHAN SYARIFAH DALAM PERSPEKTIF RABITHAH 'ALAWIYAH*** telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 13 Juni 2025. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 13 Juni 2025

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP. 19690214199903 2 001

Sekretaris Merangkap Anggota



David Nugraha Saputra, M.H.
NIP. 19871216201903 1 005

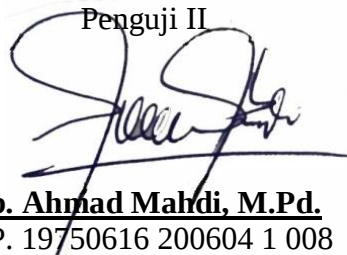
Anggota

Penguji I



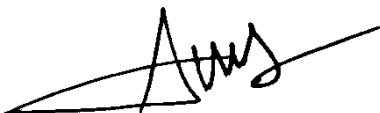
Dr. Dedi Sunardi, M.H.
NIP. 19800926 200901 1 007

Penguji II



Tb. Ahmad Mahdi, M.Pd.
NIP. 19750616 200604 1 008

Pembimbing I



Prof. Dr. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP: 197602252008011021

Pembimbing II



Agung Heru Setiadi, M.Pd.
NIP. 19850827 201101 1 009

PERSEMBAHAN

"Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua Orang Tua dan adik-adik. Dan melalui karya ini pula saya persembahkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW dan seluruh Ahli Bait Nabi sebagai kontribusi dan pesan cinta kepadanya. Semoga dengan karya ini wajah saya dapat dipandang oleh Nabi Muhammad SAW di Akhirat nanti dan diakui sebagai Ummatnya.

Jazakumullah!

MOTO

**JADILAH KAFILAH YANG SENANTIASA BERLALU DIKALA
ANJING (GANGGUAN & MASALAH) SENANTIASA MELOLONG**

- HABIB JINDAN BIN NOVEL

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ardhya Naufal Fahri, lahir di Serang, Banten, pada hari Senin, 29 April 2002. Merupakan putra dari pasangan Anry Arupidunar dan Nesy Maisitho Rosma.

Pendidikan formal dimulai dari SDN 08 Kota Serang (2008–2014), kemudian melanjutkan ke MTsN 1 Kota Serang (2014–2017), dan MAN 2 Kota Serang (2017–2020). Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, sejak tahun 2020.

Selama masa studi, penulis aktif dalam berbagai organisasi, baik internal maupun eksternal kampus. Di antaranya sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Komisariat Fasei, Ketua Umum Law Community Fakultas Syariah (2022–2023), dan Wakil Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN SMH Banten. Di luar kampus, penulis juga terlibat aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Serang.

Dalam hal gerakan-gerakan organik dalam bidang sosial-kemasyarakatan, penulis terlibat aktif sebagai Co-Captain Ubah Bareng Banten. Sebuah platform organik pemuda yang digagas oleh Pemuda Harsa. Dimana Pemuda Harsa ialah gerakan yang diprakarsai oleh anak dari Bapak Anies Baswedan yakni Mikail Baswedan. Penulis juga pernah berkesempatan menjadi Moderator Bapak Anies Baswedan pada saat mengunjungi Serang, Banten.

Lebih dari itu, penulis juga aktif dalam gerakan Dakwah dan Syiar KeIslaman. Penulis menjadi Khatib di beberapa masjid Kota Serang. Berawal dari gerakan-gerakan keIslaman yang diikutinya jugalah menjadi alasan penulis mengambil judul yang berkaitan dengan Habaib di Indonesia

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari proses akademik sekaligus ikhtiar intelektual yang penuh pembelajaran. Penulis menyelesaikan karya ini dengan harapan dapat memberi kontribusi ilmiah bagi khazanah keilmuan hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian pernikahan nasabiyah di kalangan Syarifah.

KATA PENGANTAR

Bersyukur dan Ikhlas kehadiran Allah SWT, hanya karena limpahan rahmat dan taufik-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat bertangkai salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul : ***TRADISI PERNIKAHAN NASABIYAH PADA PERNIKAHAN SYARIFAH DALAM PERSPEKTIF RABITHAH 'ALAWIYAH*** penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si. dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Hi., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.. Pembimbing I dan Bapak Agung Heru Setiadi, M.Pd Pembimbing II yang telah memberi arahan, nasehat dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada Murobbi wa Ruhii, Al-Mukarrom wal Muhtarom Al-Habib Jindan Bin Novel Bin Salim Bin Jindan, Al-Mukarrom wal Muhtarom Al-Habib Ahmad Bin Novel Bin Salim Bin Jindan Dan Al-Mukarrom wal Muhtarom Al-Habib Salim Bin

Jindan Bin Novel Bin Salim Bin Jindan Selaku Orang tua, guru dan mentor yang membantu dan mensupport dalam pembuatan skripsi ini serta membuka makna-makna kehidupan dalam diri penulis.

7. Terima kasih kepada kawan-kawan TIBO, HMI Komisariat FASEI, Law Community (2022–2023), DEMA UIN Banten (2024), serta senior inspiratif Kakanda Sahrul Hikam, S.H., CPM dan Abang Ade Miftahul Irfan, M.Pd. Juga kepada sahabat-sahabat tercinta Ihyasunan Muhammad Rizky, Fajri Samsa, dan Sultan Isnansyah Fajri atas kesetiaan, semangat, dan kebersamaan dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Dan yang terakhir kepada Sdr.i Fiqha Azkiya yang senantiasa sabar dan cermat dalam menanggapi segala kesuh-kesah saya dalam berproses. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan membalas segala kebbaikannya. Serta semoga kisah kita diridhoi sampai pada jenjang yang diharapkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas pada kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapakan kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan agar mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Hanya

kepada Allah jugalah memohon agar seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materil dan non materil yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 13 Juni 2025

Ardhya Naufal Fahri
NIM. 201110103

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Fokus Penelitian	10
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
G. Kerangka Pemikiran.....	16
H. Metode Penelitian.....	31
I. Sistematika Pembahasan	35
BAB II	38
TINJAUAN UMUM.....	38
A. Tinjauan Umum Pernikahan.....	38
B. Tinjauan Umum Nasabiyah Syarifah dan Syarif.....	52

C. Tinjauan Umum <i>Kafa'ah</i>	67
D. Tinjauan Umum Prinsip <i>Hifz An-Nasl</i>	73
BAB III	79
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	79
A. Sejarah Berdirinya Rabithah 'Alawiyah di Indonesia	79
B. Visi dan Misi Rabithah 'Alawiyah	86
C. Tugas dan Fungsi Rabithah 'Alawiyah	86
BAB IV	88
ANALISIS PANDANGAN RABITHAH 'ALAWIYAH TERHADAP TRADISI PERNIKAHAN NASABIYAH PADA PERNIKAHAN SYARIFAH	91
A. Tradisi Pernikahan Nasabiyah Dalam Kalangan Syarifah dan Syarif di Indonesia	91
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pernikahan Nasabiyah	101
C. Prinsip Hifz An-Nasb dalam Pernikahan Nasabiyyah	106
D. Pandangan Rabithah Alawiyah terhadap Pernikahan Nasabiyah pada Pernikahan Syarifah	109
BAB V	115
PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	